

WILL DAN KEIMIGRASIAN

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hukum Tata Negara
Senior Partner INTEGRITY Lawyers

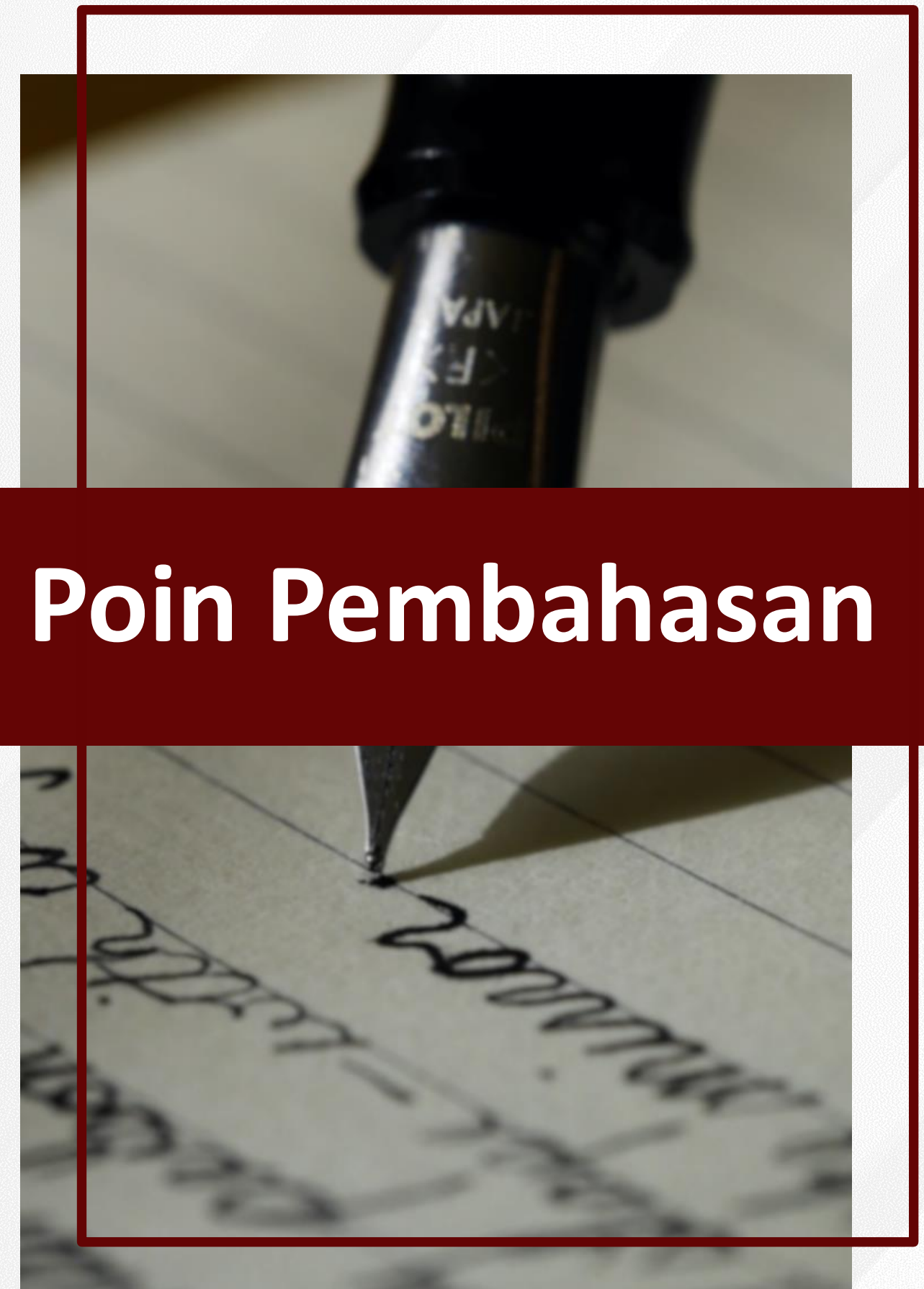
Sydney, 17 September 2023

1. WILL DAN HAL-HAL TERKAIT

- A. Urgensi Pembuatan *Will*
- B. Cara Pembuatan *Will*
- C. “Unsur Asing” di Dalam *Will*

2. KEIMIGRASIAN; BEKERJA, MENCARI REZEKI DI AUSTRALIA DAN MENJADI PENDUDUK TETAP

- A. Bekerja di Australia: Working and Holiday Visa Menuju Permanent Resident
- B. Menjadi Penduduk Tetap (Permanent Resident) di Australia



Last Will and Testament of

1 | WILL DAN HAL-HAL TERKAIT

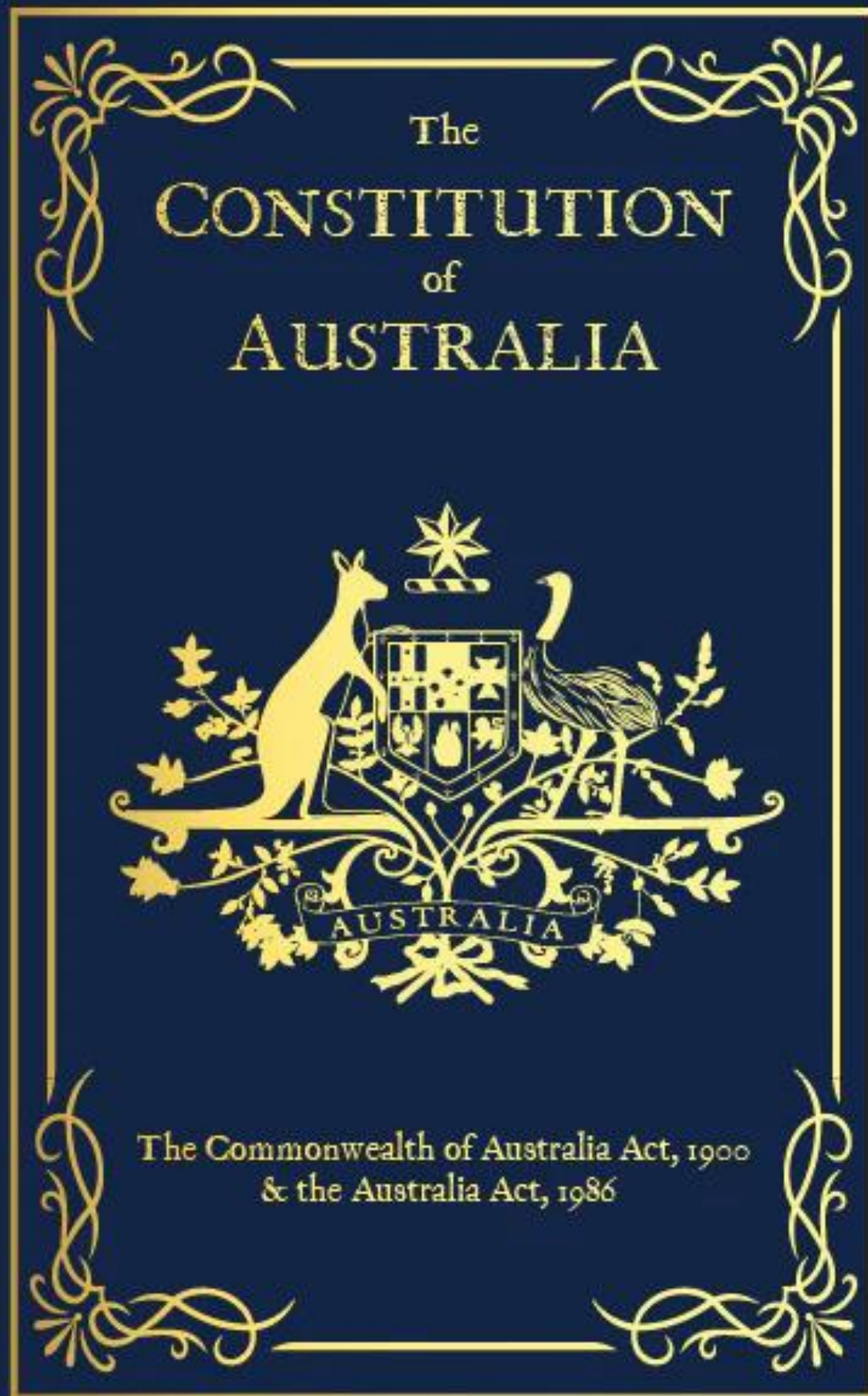
I, _____, resident in the City of _____, State of _____, being of sound mind, not acting under duress or undue influence, and fully understanding the nature and extent of all my property and of this disposition thereof, do hereby make, publish, and declare this document to be my Last Will and Testament, and hereby revoke any and other wills and codicils heretofore made by me.

My last wishes, funeral, and burial, be paid as _____, and I hereby authorize my _____ to discharge, in his or her

1.A | Urgensi Pembuatan Will

Australia negara federal.
Kedaulatan negara bagian
mengatur hukumnya lebih longgar

Meskipun konstitusi Australia mengatur pernikahan yang merupakan rumpun *family law* sebagai kewenangan pemerintah negara federal, pewarisan (termasuk will) masih diatur menurut masing-masing negara bagian



Ada banyak regulasi yang tersebar di masing-masing negara bagian dan tidak dituang di dalam suatu peraturan tunggal.

New South Wales

- Trustee Act 1925
- Probate and Administration Act 1998
- The Adoption Act 2000
- Succession Act 2006

South Australia

- Wills Act 1936
- Administration and Probate Act 1919
- Inheritance (*Family Provision*) Act 1972
- Trustee Act 1936

Australian Capital Territory

- Wills Act 1968
- Administration and Probate Act 1929
- Family Provision Act 1969
- Trustee Act 1925

Northern Territory

- Wills Act 2000
- Administration and Probate Act 1969
- Family Provision Act 1970
- Public Trustee Act 1979



Victoria

- Wills Act 1997
- Administration and Probate Act 1958
- Trustee Act 1958

Queensland

- Succession Act 1981
- Trusts Act 1973

Western Australia

- Wills Act 2000
- Administration Act 1903
- Family Provision Act 1972
- Trustees Act 1962

Tasmania

- Wills Act 2008
- Administration and Probate Act 1935
- Intestacy Act 2010
- Testator's Family Maintenance Act 1912
- Trustee Act 1898

Apakah diharuskan untuk membuat *will*?

Section 4 Succession Act 2006 No 80
Chapter 2 Wills
Part 2.1 The making, alteration, revocation and revival of wills

Chapter 2 Wills

Part 2.1 The making, alteration, revocation and revival of wills

Division 1 Making a will

4 What property may be disposed of by will? (cf WPA 5)

- (1) A person may dispose by will of property to which the person is entitled at the time of the person's death.
- (2) Subsection (1) applies whether or not the entitlement existed at the date of the making of the will.
- (3) A person may dispose by will of property to which the person's personal representative becomes entitled, in the capacity of personal representative, after the person's death.
- (4) Subsection (3) applies whether or not the entitlement existed at the time of the person's death.
- (5) A person may not dispose by will of property of which the person is trustee at the time of the person's death.

Succession Act 2006 (NSW) seseorang dapat mengatur harta benda yang dimilikinya ketika meninggal melalui *will*. **Sehingga, *will* bukan merupakan suatu kewajiban hukum.**

Melalui *will*, seseorang dapat menentukan **siapa dan berapa banyak harta yang diperoleh** dari nya setelah meninggal

Apa yang terjadi jika seseorang meninggal tanpa membuat *will* sebelumnya?

Jika *will* tidak dibuat maka:

- tidak ada instrumen hukum bagi seseorang untuk mengatur harta kekayaannya setelah yang bersangkutan meninggal.
- Orang yang meninggal (*deceased*) tidak memiliki kontrol terhadap harta warisan (*estate*).
- Harta akan dibagi menurut undang-undang setempat yang kemungkinan besar tidak sesuai dengan kehendak si meninggal.

Kondisi seseorang meninggal tanpa *will* dikenal dengan istilah ***intestate***.

- 1) *Will* yang dibuat dengan tidak mengikuti aturan yang benar
- 2) Terdapat harta kekayaan yang tidak disebutkan di dalam *will*.



Akun rekening bank dari *deceased* juga akan dibekukan untuk **sementara** sampai ada ahli waris yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan ke bank

Serupa dengan Indonesia, Chapter 4 Succession Act 2006 mengatur bahwa jika tidak ada *will*, maka harta warisan (*estate*) akan dibagi berdasarkan derajat hubungan kekeluargaan.



Succession Act 2006 mengatur urutan derajat hubungan kekeluargaan tersebut sebagai berikut:

1. Pasangan
2. Anak → Cucu → Cicit → ...
3. Orang Tua
4. Saudara Kandung → Keponakan → Anak dari keponakan → ...
5. Kakek/Nenek
6. Paman/Tante → Sepupu
7. Negara

1. Pasangan (*Spouse*)

Partner menurut Succession Act 2006 meliputi suami/istri beserta *domestic partner* (baik yang tercatat maupun tidak). Bagi *domestic partner* yang tidak tercatat, hubungan telah harus berjalan selama 2 tahun atau sudah memiliki anak untuk mendapatkan harta waris.

- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan tanpa anak, maka pasangan akan mendapat seluruh dari harta waris
- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan dengan anak dari pasangan tersebut, maka pasangan akan mendapat seluruh dari harta waris
- Jika pewaris meninggal dan meninggalkan pasangan dan anak dari si pewaris (namun bukan dari pasangannya), maka pasangan tersebut akan mendapat harta waris sebagai berikut:
 - ✓ *Personal effect*;
 - ✓ *Statutory legacy* (\$482.000); dan
 - ✓ Setengah dari sisa perhitungan di atas

Ketentuan di atas akan berbeda jika seseorang mempunyai pasangan lebih dari satu orang

Apa itu *personal effect*?

Menurut Sect 101 Succession Act 2006, *personal effect* adalah aset berwujud **kecuali**:

- a. harta yang digunakan secara khusus untuk bisnis;
- b. uang kertas atau koin (kecuali ditujukan untuk koleksi atau tujuan non-komersil);
- c. harta benda yang digadaikan atau bentuk jaminan lainnya;
- d. properti (seperti emas batangan atau berlian yang belum dipotong) yang diinvestasikan untuk menghindari inflasi dan bukan merupakan benda rumah tangga, penggunaan pribadi, dekorasi, atau perhiasan; dan
- e. keuntungan atas tanah

Apa itu *statutory legacy*?

Jumlah tertentu yang menjadi hak pasangan yang ditinggalkan pewaris dalam keadaan *intestate* dan memiliki anak. Nilai *statutory legacy* diperbaharui secara rutin, saat ini sebesar \$482.000

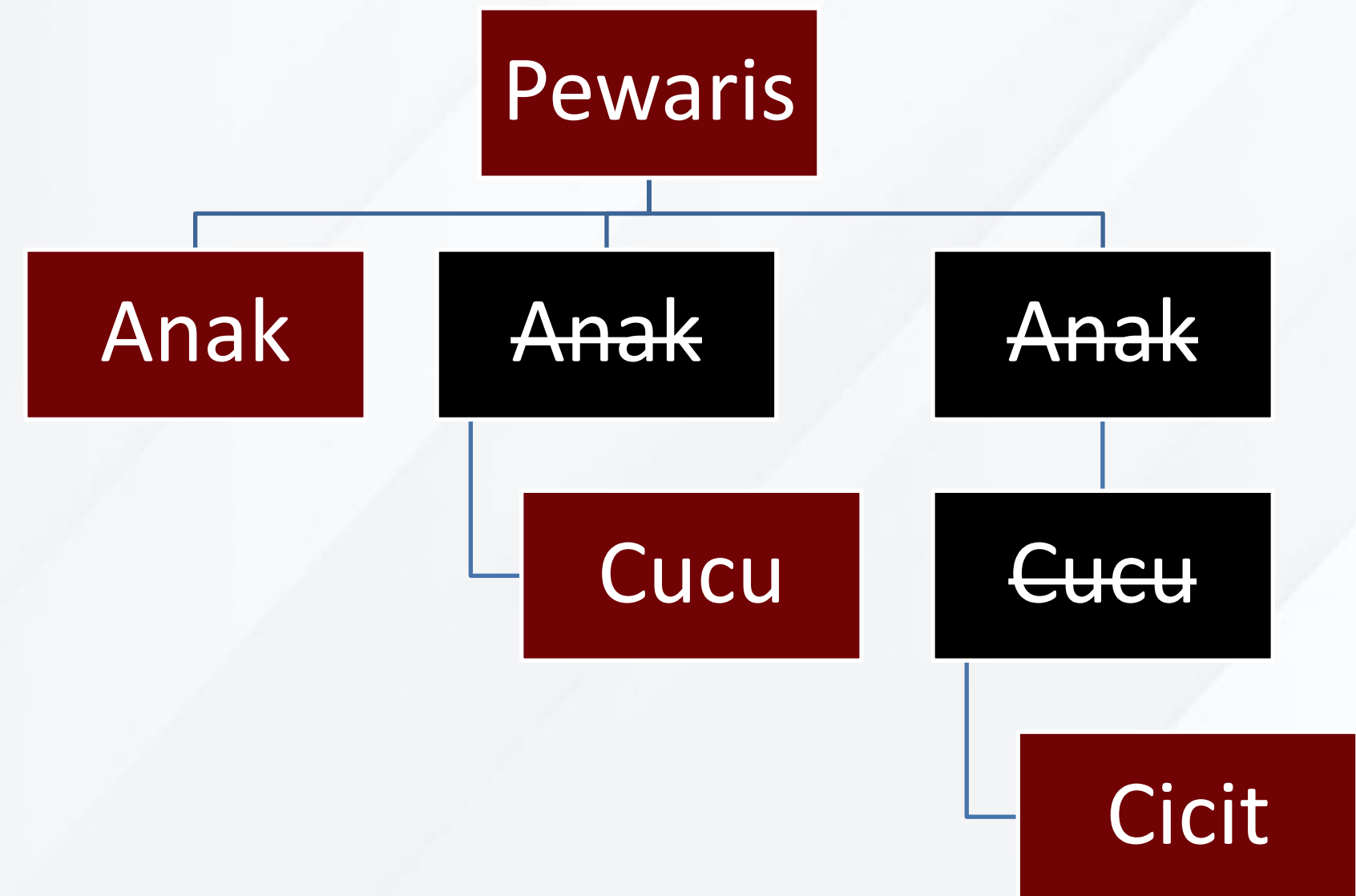
Apabila masih ada sisa dari *personal effect*, *statutory legacy*, dan setengah dari sisa perhitungan tersebut, akan diserahkan ke anak

Ketentuan di atas akan berbeda jika seseorang mempunyai pasangan lebih dari satu orang

2. Anak

Pewaris yang meninggal tanpa memiliki pasangan, maka mewariskan harta ke anak. Jika anak dari pewaris lebih dari satu, maka harta dibagi secara merata di antara anak-anak (Sect 127 Succession Act 2006).

Jika anak dari si pewaris meninggal terlebih dahulu, maka anak dari anak yang meninggal terlebih dahulu tersebut (cucu) mendapat harta waris. Jika cucu meninggal lebih dahulu, maka cicit mendapat bagian harta waris. Perhitungan tersebut berlaku untuk seterusnya ke garis keturunan ke bawah



3. Orang Tua

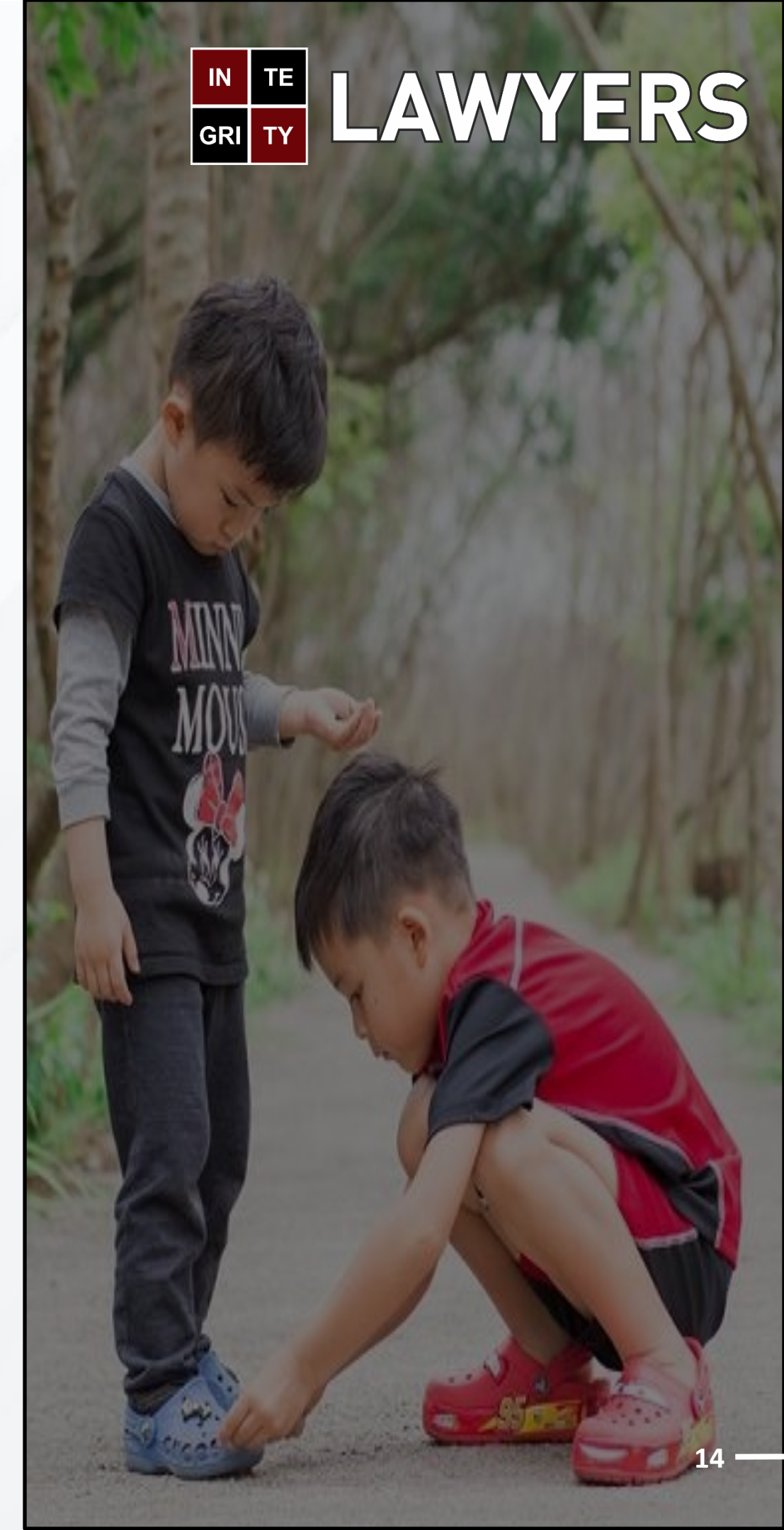
Jika Pewaris meninggal tidak memiliki pasangan atau anak maka harta jatuh ke orang tua dengan pembagian sebagai berikut (Sect 128 Succession Act 2006):

- Jika pewaris meninggalkan 1 orang tua, maka seluruh harta jatuh ke orang tua;
- Jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 orang tua, seluruh harta waris dibagi secara merata kepada orang tua;

4. Saudara Kandung

Jika pewaris meninggal tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua, maka harta waris jatuh ke saudara kandung dengan pembagian sebagai berikut (Sect 129 Succession Act 2006):

- Dibagi secara merata jika terdapat lebih dari satu saudara kandung;
- Seluruh harta masuk menjadi milik satu saudara kandung; dan
- Jika saudara kandung meninggal lebih dahulu dan meninggalkan anak (keponakan), maka anak tersebut mendapat harta waris dari bagian orang tuanya. Dibagi secara merata jika terdapat dua keponakan atau lebih;



5. Kakek-Nenek

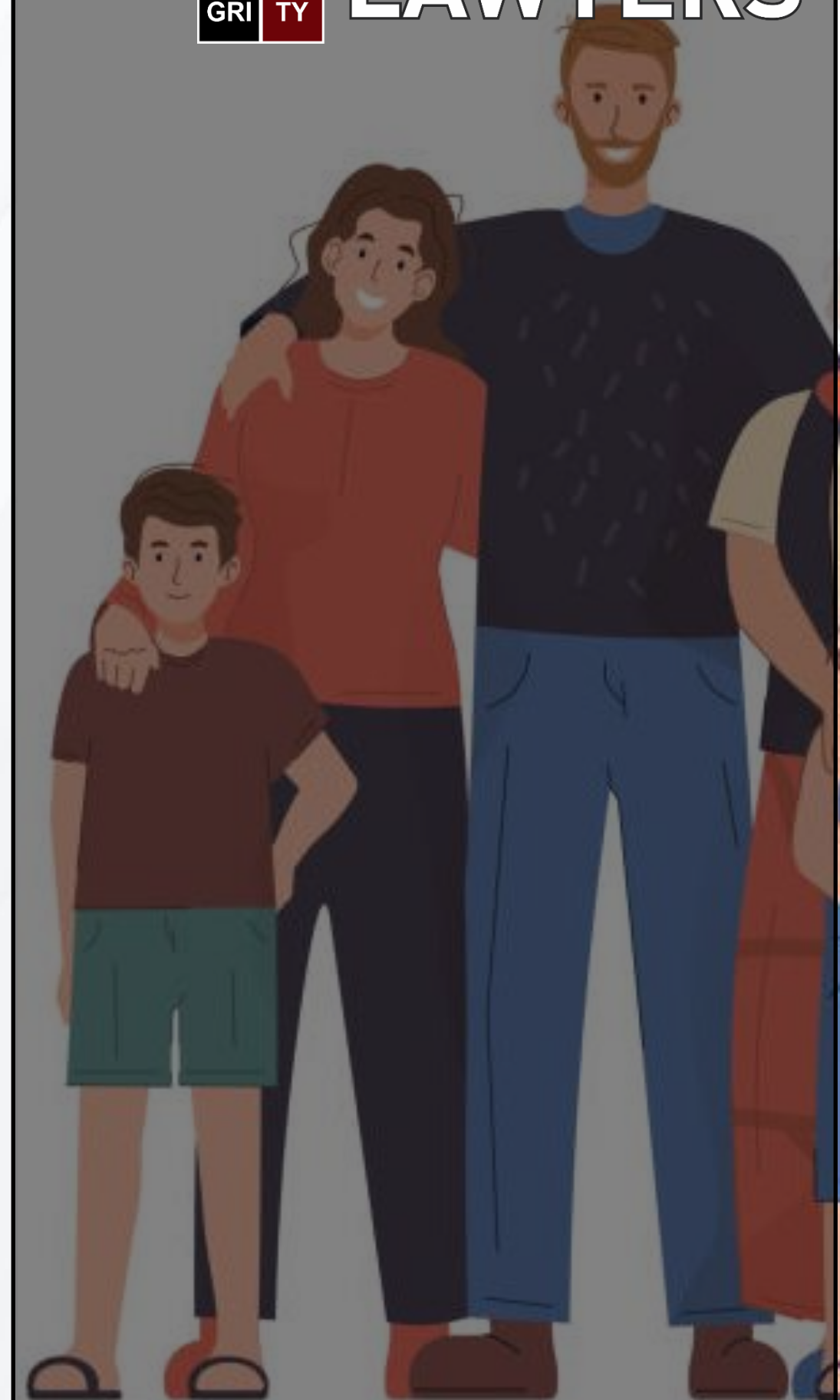
Jika Pewaris meninggal memiliki kakek-nenek tanpa meninggalkan pasangan, anak, orang tua, atau saudara kandung, maka pembagian harta waris menjadi sebagai berikut (Sect 130 Succession Act 2006):

- Jika pewaris meninggalkan 1 kakek/nenek, maka seluruh harta jatuh ke kakek/nenek;
- Jika pewaris meninggalkan lebih dari 1 kakek/nenek, seluruh harta waris dibagi secara merata kepada kakek/nenek;

6. Paman-Tante

Jika pewaris meninggal tidak memiliki pasangan, anak, atau orang tua, Saudara kandung, kakek/nenek, maka harta waris jatuh ke paman/tante dengan pembagian sebagai berikut (Sect 131 Succession Act 2006):

- Dibagi secara merata jika terdapat lebih dari paman/tante;
- Seluruh harta menjadi milik satu paman/tante; dan
- Jika paman/tante meninggal lebih dahulu dan meninggalkan anak (sepupu), maka sepupu tersebut mendapat harta waris dari bagian orang tuanya. Dibagi secara merata jika terdapat dua sepupu atau lebih;



7. Negara Bagian

Harta waris akan jatuh seluruhnya ke negara jika tidak terdapat 6 golongan orang yang berhak sebagaimana disampaikan sebelumnya. (Sect. 136 Succession Act 2006)





Meninggal dalam keadaan *intestate* dengan meninggalkan harta yang tersebar di berbagai daerah juga akan membuat penyelesaian harta warisan menjadi **semakin rumit**.

Hukum pewarisan dari masing-masing wilayah di lokasi aset kemungkinan akan diterapkan. Sehingga penyelesaian pewarisan akan semakin rumit dan berpotensi terjadi *conflict of laws*

Contoh will yang dibuat secara sederhana

“namun, disarankan untuk menyusun will secara lebih mendetail agar tujuan pembagian harta waris tercapai”

LAST WILL AND TESTAMENT

This is the last Will and Testament of me _____
of _____

Revocation of former Wills
I hereby revoke all former testamentary documents previously made by me.

Executor
I appoint as the executor(s) of my Will and trustee(s) of my Estate _____
of _____
and if he/she/they fail to survive me or are unable or unwilling to act for any reason,
then I appoint _____
of _____
_____ to act as my Executor and Trustee.

After the payment of my just debts, funeral and testamentary expenses and taxes I direct my Estate to be distributed in the following manner:

Gifts
I give, devise and bequeath the following gifts _____

Residuary Estate
And I give the residue of my real and personal Estate to _____
of _____
provided _____ survive(s) me by more than 30 days,
and if _____ does/do not then I give the residue of my real and personal
Estate to _____
of _____

Guardian
I appoint _____
of _____
to be the Guardian of my minor children during their respective minorities.

Sumber: www.seniors.com.au

integrity@integritylawfirms.com

Trust for Minors
The share of any beneficiary(/ies) who is/are under the age of 18 years shall be held in trust and is to be administered by the trustee for the purpose of the minor beneficiary's/beneficiaries' maintenance, education, advancement and otherwise until he/she/they reach the age of _____

Funeral Directions
I want to be buried/cremated and my remains placed at _____
I want a _____ service
to be held at _____
Other instructions _____

Body Organ Donation
My body is/is not available for any medical or scientific purposes.

Simultaneous Death Clause
If any beneficiary(/ies) should die at the same time as I should die or within _____ days of my death, then he/she/they will be deemed to have predeceased me.

Execution and Attestation
Dated _____
Signed _____

—

We the undersigned were both present at the same time and saw the Testator sign this Will and then we signed it ourselves in the Testator's presence:

Signature of 1st Witness (Print) Full name of 1st Witness _____ Address _____ Occupation _____	Signature of 2nd Witness (Print) Full name of 2nd Witness _____ Address _____ Occupation _____
--	--

Penerapan Hukum Waris Islam

Hilangnya kontrol pewaris terhadap harta waris membuat sulitnya penerapan hukum Islam di dalam pewarisan. Sebab hukum waris di Australia tidak memasukkan konsep syariah. Hukum Islam dianggap sebagai *“unofficial law”* di Australia



Kemungkinan untuk menerapkan hukum Islam tanpa *will* hanya dilakukan jika **tidak terjadi** perselisihan di antara ahli waris. Jika hal perselisihan terjadi, maka penyelesaian harta waris akan dilakukan oleh hukum Australia dan pewaris tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harta warisnya menurut hukum Islam.

***Will* merupakan solusi bagi orang Islam untuk membagi harta warisnya menurut hukum Islam**



Pembuatan *will* merupakan KEBUTUHAN hukum, bukan KEWAJIBAN hukum

SUCCESSION

1.B | Cara Pembuatan *Will*

Succession Act 2006

Chapter 2, Division 2 Succession Act 2006 mengatur bahwa suatu *will* tidak valid jika tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk **tertulis** dan ditandatangani oleh calon pewaris atau oleh orang lain dengan kehadiran, dan berdasarkan arahan dari calon pewaris;
2. Tanda tangan dibuat oleh pewaris dengan tujuan untuk melaksanakan *will*, baik dengan atau tanpa tandatangan di bagian kaki dari *will*;
3. Tandatangan dibuat atau diakui oleh **calon pewaris** dengan kehadiran dua atau lebih saksi yang hadir pada waktu bersamaan; dan
4. Setidaknya dua saksi melihat dan menandatangani *will* dengan kehadiran oleh calon pewaris tetapi tidak harus di hadapan satu sama lain.

Hal yang Perlu Diperhatikan



- Untuk menghindari *challenge* dari pihak ketiga, disarankan untuk membuat affidavit bahwa Anda dalam keadaan sehat (yang didukung dengan hasil pemeriksaan dokter) dalam membuat *will*

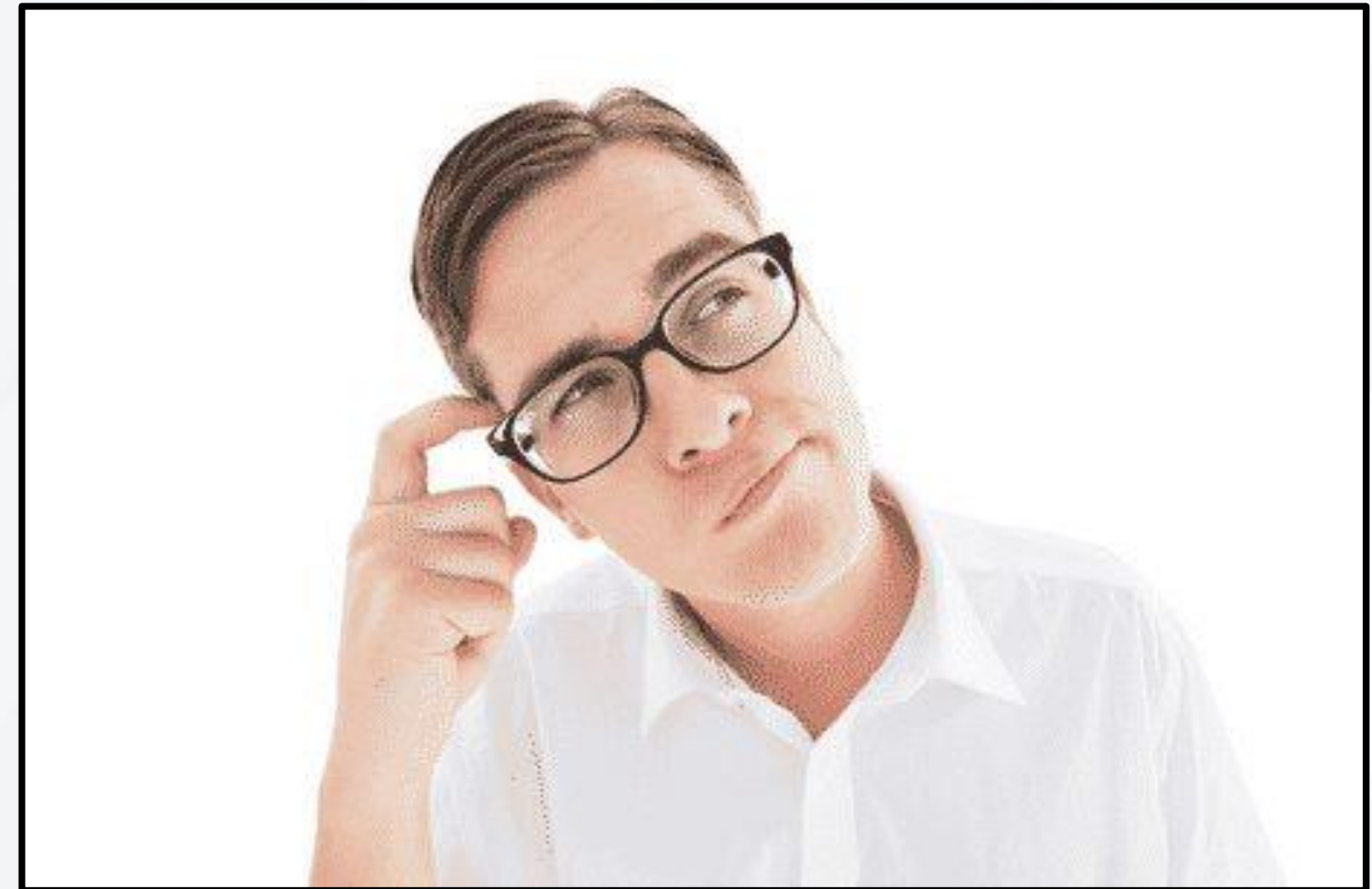
- Mempertimbangkan masukan dari *lawyer* atau *expert* lain mengenai isi dari *will*

- Memeriksa regulasi yang berkaitan dengan status kebendaan harta waris bagi orang asing. Misal: larangan bagi orang asing dalam kepemilikan tanah.

Hal-hal yang Perlu Diingat Dalam Pembuatan *Will*

Sebelum membuat *will*, berikut hal-hal yang harus dipikirkan:

1. Aset yang dimiliki, baik atas nama diri sendiri maupun bersama dengan orang lain;
2. Siapa yang melakukan pengurusan pembagian harta waris di dalam *will* (pengurus dikenal sebagai eksekutor);
3. Kepada siapa harta warisan akan diserahkan;
4. Siapa yang akan mengurus anak anda jika masih kecil;
5. Hal yang diinginkan dalam proses pemakaman;
6. Dan lain-lain



Apakah Hukum di New South Wales Mengatur Bagian Mutlak dari Ahli Waris dalam Penyusunan *Will*?

Tidak seperti Indonesia yang mengatur bagian mutlak ahli waris (*Legitime Portie*), **New South Wales** tidak mengatur bagian-bagian khusus yang menjadi hak mutlak ahli waris dan tidak dapat dikesampingkan oleh ***will***. Calon ahli waris **memiliki kebebasan** untuk menentukan pembagian harta waris.



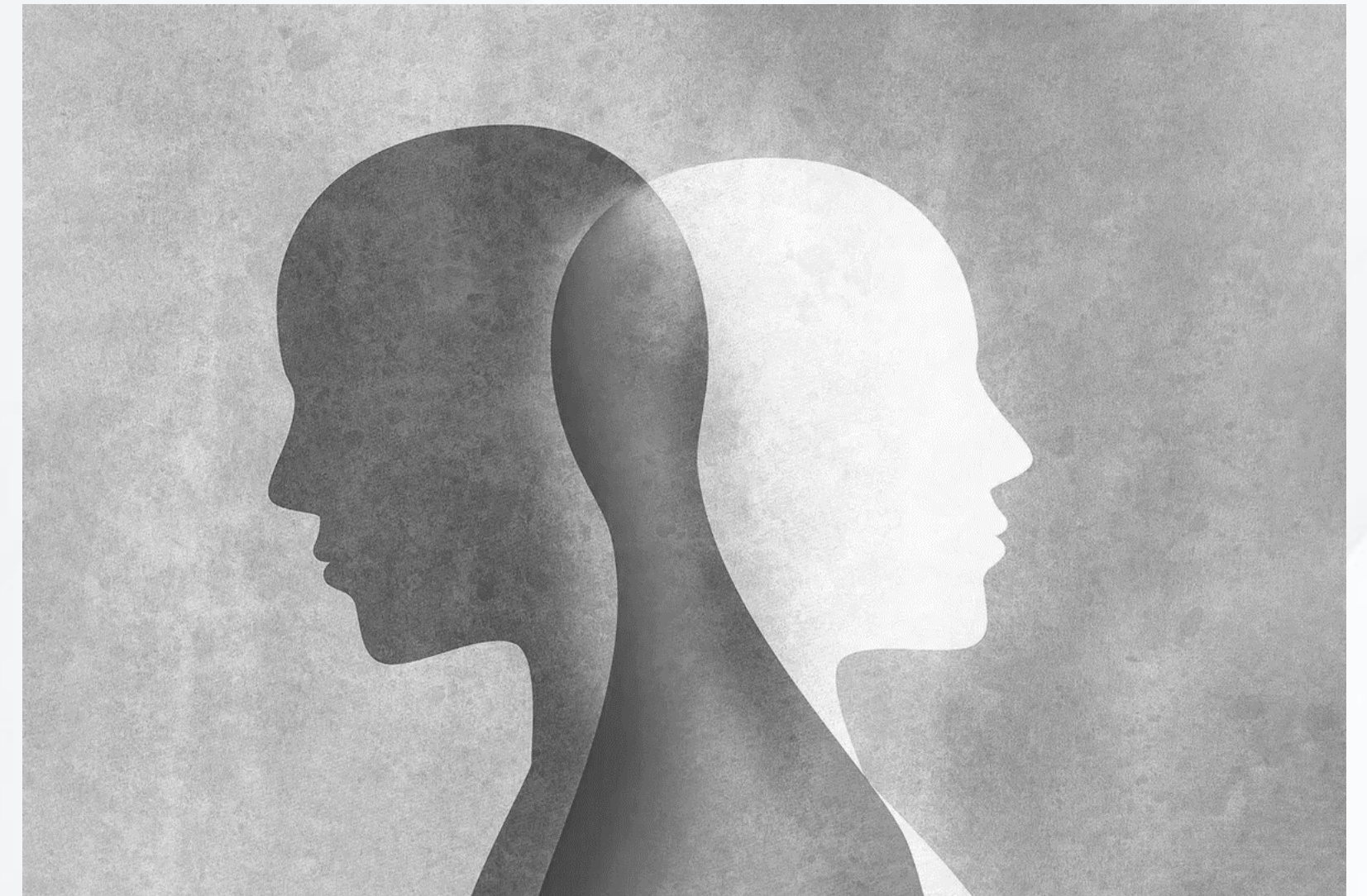
Disarankan untuk mendapat nasihat atau opini dari *expert* dalam menyusun *will* jika anda:

1. Memiliki aset yang banyak;
2. Memiliki aset yang berada di berbagai negara atau internasional;
3. Memiliki harta kekayaan intelektual;
4. Dalam keadaan sakit ketika membuat *will*;
5. Pernah bercerai dan memiliki anak
6. Dan sebagainya

Memperbaharui *will*

Jika terjadi peristiwa-peristiwa hukum tertentu, maka substansi dari *will* menjadi batal. Dalam division 5 Revocation Succession Act 2006, alteration and revival of a will menyatakan bahwa ***will* baru** harus dibuat jika Anda:

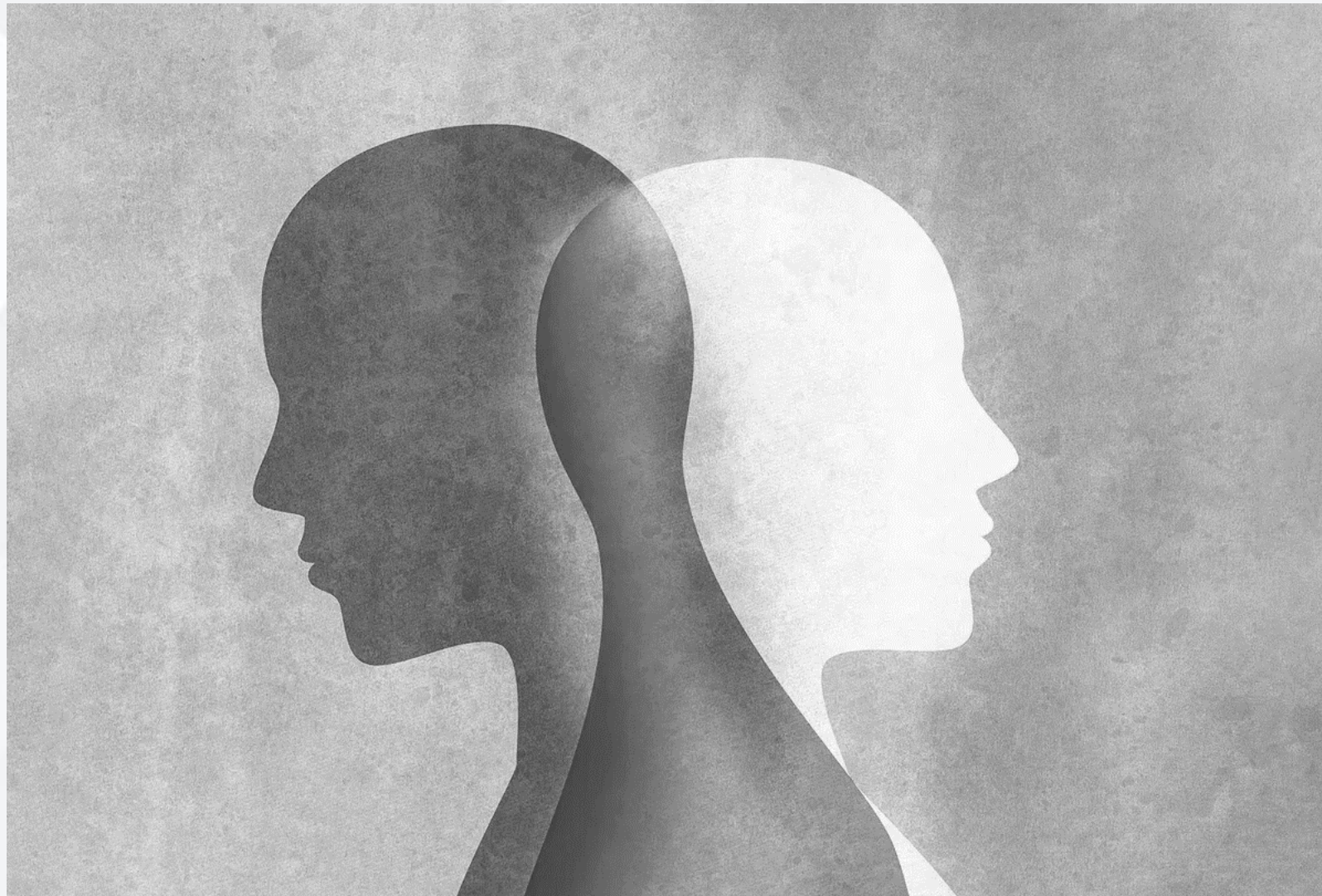
1. Menikah
2. Bercerai
3. Membeli aset atau investasi dalam jumlah yang signifikan
4. Terlibat dalam bisnis baru.



Ada 3 (tiga) cara memperbaharui *will*, yakni:

1. Melakukan perubahan dengan cara menambahkan *codicil* (adendum) terhadap *will* yang sudah ada;
2. Membatalkan *will* yang lama dan menulis *will* baru; atau
3. Menghapus *will* yang sudah ada.

Dalam hal ingin merubah isi dari *will*, disarankan untuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 untuk menghindari kebingungan dalam pelaksanaan.



Apa yang Dilakukan dengan *Will* Setelah Anda Meninggal

Setelah Anda meninggal, *will* tidak otomatis bekerja dengan sendirinya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekitar Anda adalah sebagai berikut:

1. Eksekutor harus menemukan *will* asli yang Anda buat;
2. Mengajukan validasi dan autentikasi (*probate*) ke pengadilan;
3. Ahli waris akan dihubungi oleh eksekutor mengenai harta-harta yang telah dibagi oleh pewaris.



Pengajuan *Probate*

Diajukan oleh **eksekutor yang tertulis di dalam *will*** ke pengadilan lokasi harta waris berada (di New South Wales, pengajuan dilakukan ke Mahkamah Agung). Jika terletak di beberapa negara bagian, maka putusan *probate* harus kembali diajukan ke pengadilan setempat untuk mendapat *reseal*;

Membayar biaya sebagai berikut:

- Biaya pengajuan *probate* (per 1 Juli 2023)

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$ 100.000	nil
\$ 100.000 - \$ 249.999	\$ 863.00
\$ 250.000 - \$ 499.999	\$ 1,171.00
\$ 500.000 - \$ 999.999	\$ 1,797.00
\$ 1.000.000 - \$ 1.999.999	\$ 2,394.00
\$ 2.000.000 - \$ 4.999.999	\$ 3,991.00
>\$ 5.000.000	\$6,652.00



Pengajuan *Letter of Administration*

Jika seseorang meninggal dalam keadaan *intestate* atau memiliki *will* namun tidak menuliskan nama eksekutor, maka ahli waris harus terlebih dahulu mengajukan *letter of administration*.

Letter of administration diajukan oleh calon ahli waris atau penerima harta waris terbanyak di dalam *will* dengan membayar biaya yang sama dengan *Probate*, yaitu sebagai berikut:

Nilai Harta Warisan	Biaya Pengajuan
Kurang dari \$ 100.000	nil
\$ 100.000 - \$ 249.999	\$ 863.00
\$ 250.000 - \$ 499.999	\$ 1,171.00
\$ 500.000 - \$ 999.999	\$ 1,797.00
\$ 1.000.000 - \$ 1.999.999	\$ 2,394.00
\$ 2.000.000 - \$ 4.999.999	\$ 3,991.00
>\$ 5.000.000	\$6,652.00

Biaya jasa pengacara untuk pengajuan letter of administration terbilang beragam mulai dari \$560, bergantung pada jumlah aset. Sebagian kantor pengacara menyamakan harga permohonan pengajuan *Letter of Administration* dengan *probate*.

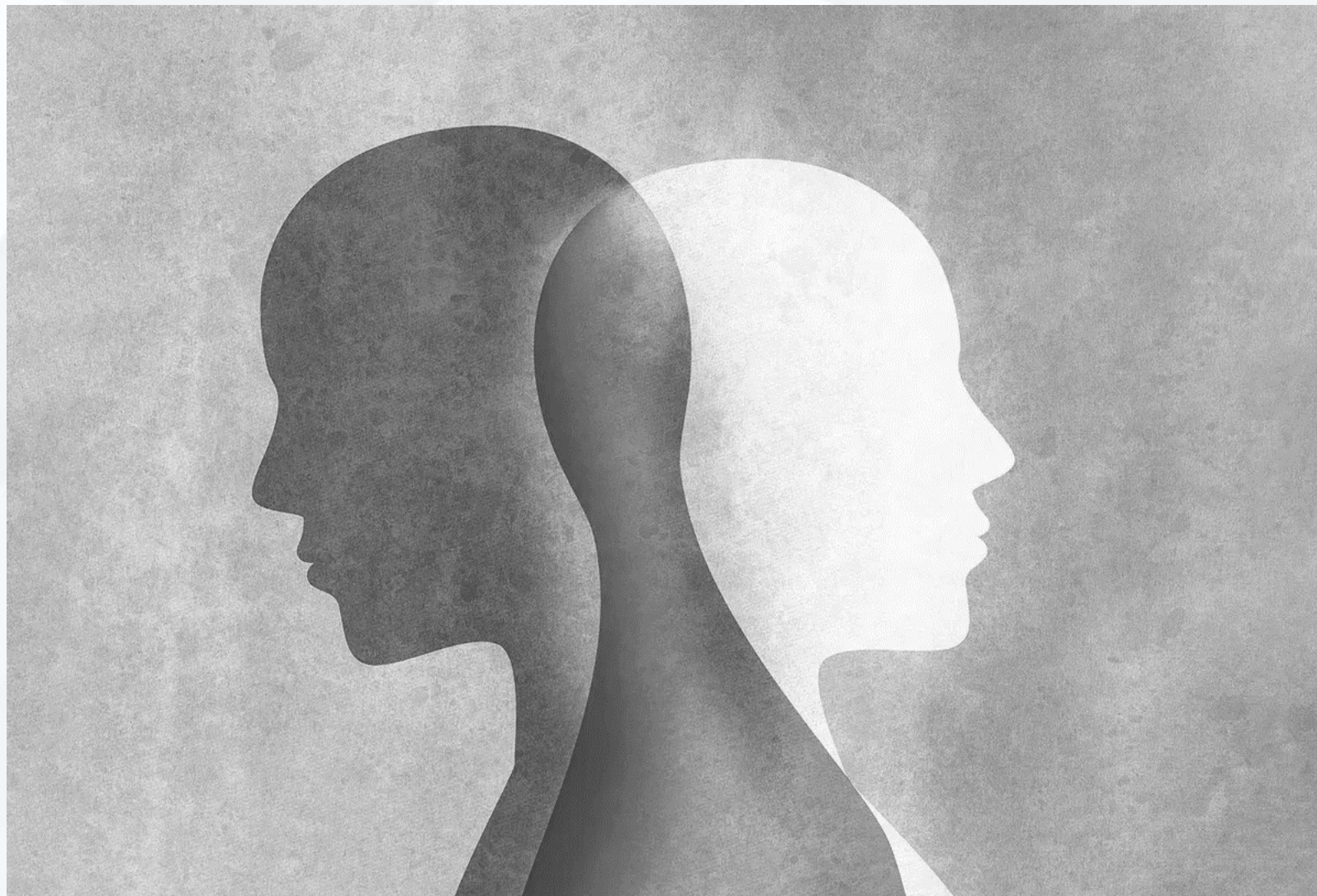


Apakah saya bisa membuat Will atas nama saya dan pasangan saya?

Pada prakteknya, membuat Will sebaiknya dibuat atas nama sendiri, karena Will merupakan dokumen yang mengatur apa yang akan terjadi pada harta Anda ke orang-orang Anda pilih untuk dihibahkan harta tersebut.



Seorang suami dan istri, atau dengan orang lain bisa membuat will bersama-sama dalam bentuk:



- **Mirror Wills**

Surat wasiat yang mencerminkan isi dari surat wasiat pasangan anda. Apabila salah satu dari pasangan meninggal, harta waris akan jatuh pada pasangan yang masih hidup, terlepas siapa yang duluan meninggal. Surat wasiat dalam bentuk ini bisa diubah kapan saja, termasuk bila salah satu pihak dalam surat wasiatnya sudah meninggal.

- **Mutual Wills**

Merupakan kesepakatan antara dua orang dalam membuat surat wasiat, dengan kesepakatan bahwa tidak akan ada perubahan pada wasiat apabila salah satu pihak terikat dalam surat wasiat meninggal duluan.

1.C | “Unsur Asing” di Dalam *Will*

Permasalahan yang Sering Ditanyakan

Di dalam pewarisan yang mengandung unsur asing --seperti pewaris berwarga negara non-australia, harta yang terletak di luar Australia, *will* yang dibuat di luar Australia, dan sebagainya– akan muncul pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah Warga Negara Indonesia bisa membuat *will* di Australia?
2. Apakah *will* yang dibuat di Sydney berlaku di negara bagian lain di Australia?
3. Apakah *will* yang dibuat di Indonesia berlaku juga di Australia?
4. Apakah *will* yang dibuat di Australia memiliki kekuatan hukum di Indonesia?
5. Bagaimana status pewarisan jika Anda melepas status Warga Negara Indonesia?



1. Apakah WNI Bisa Membuat *Will* di Sydney?

Chapter 2 Wills

Part 2.1 The making, alteration, revocation and revival of wills

Division 1 Making a will

4 What property may be disposed of by will? (cf WPA 5)

- (1) A person may dispose by will of property to which the person is entitled at the time of the person's death.
- (2) Subsection (1) applies whether or not the entitlement existed at the date of the making of the will.
- (3) A person may dispose by will of property to which the person's personal representative becomes entitled, in the capacity of personal representative, after the person's death.
- (4) Subsection (3) applies whether or not the entitlement existed at the time of the person's death.
- (5) A person may not dispose by will of property of which the person is trustee at the time of the person's death.

5 Minimum age for making a will (cf WPA 6 and 6B)

- (1) A will made by a minor is not valid.
- (2) Despite subsection (1)—
 - (a) a minor may make a will in contemplation of marriage (and may alter or revoke such a will) but the will is of no effect if the marriage contemplated does not take place, and
 - (b) a minor who is married may make, alter or revoke a will, and
 - (c) a minor who has been married may revoke the whole or any part of a will made while the minor was married or in contemplation of that marriage.

Division 2 Executing a will

6 How should a will be executed? (cf WPA 7 and 9)

- (1) A will is not valid unless—
 - (a) it is in writing and signed by the testator or by some other person in the presence of and at the direction of the testator, and
 - (b) the signature is made or acknowledged by the testator in the presence of 2 or more witnesses present at the same time, and
 - (c) at least 2 of those witnesses attest and sign the will in the presence of the testator (but not necessarily in the presence of each other).

“Seperti di Victoria, tidak ada larangan bagi orang asing untuk membuat *will* di Sydney”

2. Keberlakuan Suatu *Will* pada Negara Bagian Lain di Australia

Despite each state in Australia having their own laws on Wills, the legal requirements for a valid Will are consistent across the states. This means that generally a person will only need one Will, and usually this Will is made in the state where most of their assets are located.

Upon a person passing away, the executor of the person's Will is responsible for applying for a Grant Probate in one state (usually where most of the assets are located). Once a Grant of Probate is obtained, the executor is then able to apply for what is called a "Reseal of Probate" in each other state where the deceased person held assets.



Will di Sydney juga dapat berlaku di negara bagian lain sekalipun di tiap negara bagian memiliki aturan sendiri mengenai *will*. Mekanismenya, Eksekutor hanya perlu meminta *reseal of probate* di suatu negara bagian atas hasil *probate* dari putusan pengadilan di negara bagian lain.

Will memiliki keunggulan dalam pembagian harta waris. Satu *will* dapat mengatur harta waris yang tersebar di seluruh Australia. Berbeda dengan meninggal dalam keadaan *intestate*, harta warisan akan dibagi berdasarkan hukum negara bagian masing-masing

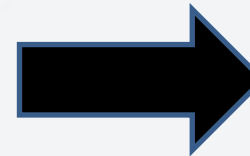
Sumber: <https://www.southernwaters.com.au/2020/09/08/i-have-assets-in-multiple-states-across-australia/#:~:text=Despite%20each%20state%20in%20Australia,of%20their%20assets%20are%20located>

3. Apakah Will disusun di Indonesia berlaku di Australia?

ANNEX UNIFORM LAW ON THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL

Article 1

1. A will shall be valid as regards form, irrespective particularly of the place where it is made, of the location of the assets and of the nationality, domicile or residence of the testator, if it is made in the form of an international will complying with the provisions set out in Articles 2 to 5 hereinafter.



Legend: (no mark) = ratification; **a** = accession; **d** = succession; **w** = withdrawal or equivalent action

Participant	Signature	Consent to be bound	Other Action	Notes
Australia		September 10, 2014	a	
Belgium	May 17, 1974	April 21, 1983		
Bosnia and Herzegovina		August 15, 1994	d	2 3
Canada		January 24, 1977	a	4
Croatia		May 18, 1994	d	5
Cyprus		October 19, 1982	a	
Ecuador	July 26, 1974	April 3, 1979		6
France	November 29, 1974	June 1, 1994		
Holy See	November 2, 1973			
Iran	October 27, 1973			
Italy		May 16, 1991	a	7
Laos	October 30, 1973			
Libya		August 4, 1977	a	
Niger		May 19, 1975	a	
Portugal		November 19, 1975	a	
Russian Federation	December 17, 1974			8
Sierra Leone	October 27, 1973			
Slovenia		August 20, 1992	d	9
United Kingdom	October 10, 1974			
United States	October 27, 1973			



Overseas wills

A will made overseas will generally be valid in NSW if it is valid in the country where it was made (*Succession Act, section 48*).

Akta Wasiat yang dibuat di Indonesia dapat diberlakukan di Australia (termasuk Sydney, Succession Act 2006) dan selama memenuhi ketentuan Artikel 2 sampai Artikel 5 *Convention Uniform Law on The Form of an International Will*



**CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR
LA FORME D'UN TESTAMENT INTERNATIONAL**

signée à Washington le 26 octobre 1973

avec

RAPPORT EXPLICATIF

par M. Jean-Pierre PLANTARD
Secrétaire Général adjoint de l'Institut international
pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT)

**CONVENTION PROVIDING A UNIFORM LAW ON
THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL**

signed at Washington on October 26, 1973

with

EXPLANATORY REPORT

by Mr. Jean-Pierre PLANTARD
Deputy Secretary-General of the International
Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT)

ROME
EDITIONS "UNIDROIT"
28, Via Panisperna
00144

Syarat berlakunya *will* secara internasional menurut *Convention Uniform Law on The Form of an International Will*:

Artikel 2

Tidak dibuat oleh dua orang dalam satu *will*

Artikel 3

1. Dibuat secara tertulis
2. Tidak harus ditulis langsung oleh calon pewaris
3. Dapat ditulis dalam bahasa apapun, baik tulis tangan maupun cara lain



**CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR
LA FORME D'UN TESTAMENT INTERNATIONAL**

signée à Washington le 26 octobre 1973

avec
RAPPORT EXPLICATIF

par M. Jean-Pierre PLANTARD
Secrétaire Général adjoint de l'Institut international
pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT)

**CONVENTION PROVIDING A UNIFORM LAW ON
THE FORM OF AN INTERNATIONAL WILL**

signed at Washington on October 26, 1973

with
EXPLANATORY REPORT

by Mr. Jean-Pierre PLANTARD
Deputy Secretary-General of the International
Institute for the Unification of Private Law
(UNIDROIT)

ROME
EDITIONS "UNIDROIT"
28, Via Panisperna
I 0 7 4

Artikel 4

1. Calon Pewaris harus mencantumkan dua saksi dan satu orang yang diberikan kewenangan untuk bertindak terkait dengan *will* bahwa dokumen tersebut adalah *will* calon pewaris dan calon pewaris mengetahui isinya;
2. Calon pewaris tidak harus menginformasikan saksi atau pihak yang diberi kewenangan mengenai isi dari *will*;

Artikel 5

1. Calon pewaris harus menandatangani *will* di hadapan saksi. jika sudah ditandatangani sebelumnya, calon pewaris harus mengakui tandatangan tersebut
2. Jika tidak bisa menandatangani, calon pewaris harus menunjukan alasannya kepada pihak yang berwenang. Calon pewaris juga diberi wewenang untuk menguasai kepada orang lain untuk tandatangan atas dirinya
3. Saksi dan pihak yang berwenang harus hadir dan tanda tangan di hadapan calon pewaris

4. Apakah *Will* yang Dibuat di Australia Juga Berlaku di Indonesia?

Legend: (no mark) = ratification; **a** = accession; **d** = succession; **w** = withdrawal or equivalent action

Participant	Signature	Consent to be bound		Other Action	Notes
Australia		September 10, 2014	a		
Belgium	May 17, 1974	April 21, 1983			
Bosnia and Herzegovina		August 15, 1994	d		2 3
Canada		January 24, 1977	a		4
Croatia		May 18, 1994	d		5
Cyprus		October 19, 1982	a		
Ecuador	July 26, 1974	April 3, 1979			6
France	November 29, 1974	June 1, 1994			
Holy See	November 2, 1973				
Iran	October 27, 1973				
Italy		May 16, 1991	a		7
Laos	October 30, 1973				
Libya		August 4, 1977	a		
Niger		May 19, 1975	a		
Portugal		November 19, 1975	a		
Russian Federation	December 17, 1974				8
Sierra Leone	October 27, 1973				
Slovenia		August 20, 1992	d		9
United Kingdom	October 10, 1974				
United States	October 27, 1973				

Daftar negara yang sudah meratifikasi Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973

Indonesia belum meratifikasi Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973.

Sehingga, tidak ada kewajiban secara hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *will* yang dibuat di Australia



Mengandalkan ***will*** yang dibuat di Australia terhadap harta waris di Indonesia sangat berisiko karena:

1. Keterbatasan harta yang dapat diwasiatkan;
2. Kekuatan pembuktiannya tidak se-sempurna akta notaris;
3. Hakim akan berhati-hati dalam meyakini substansi dari *will*.
Ada kemungkinan hakim berfikir bahwa *will* dibuat secara dipalsukan (Sudargo Gautama: 1981);
4. Rumitnya persyaratan administratif penggunaan dokumen-dokumen yang dibuat di luar negeri;
5. Tidak ada kewajiban hukum internasional bagi Indonesia untuk mengakui *international will*;

Oleh karena itu, **sangat disarankan untuk juga membuat wasiat di Indonesia**

4. Pewarisan Bagi Anda yang Melepas Kewarganegaraan Indonesia

Pasal 852 KUH Perdata

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Pasal 852 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c tidak melarang warga negara asing untuk menjadi ahli waris.

Dengan demikian, pelepasan status Warga Negara Indonesia tidak melepas hak seseorang untuk menjadi ahli waris

Perlu menjadi catatan, status kewarganegaraan seseorang berpengaruh pada hak atas kebendaan di Indonesia. Sehingga, hak untuk mendapatkan harta waris sangat bergantung pada benda yang akan diperoleh.

Di Indonesia, terdapat limitasi kepemilikan benda oleh orang asing, diantaranya adalah tanah dan kepemilikan kegiatan usaha.



Harta Waris Berupa Tanah

Pasal 21.

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga-negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- (4) Selama seseorang disamping kewarga-negaraan Indonesiannya mempunyai kewarga-negaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.

Tanah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian bagi sebagian orang dalam pewarisan, baik karena wasiat maupun karena undang-undang.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria melimitasi harta waris atas tanah hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah itu, tanah akan jatuh ke negara. Oleh karena itu, **WNA memiliki waktu 1 tahun untuk mengalihkan tanahnya dengan cara dijual.**

Harta Waris Kepemilikan Usaha

Pasal 6

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
 - persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pewarisan atas kepemilikan usaha. Terdapat sejumlah kegiatan usaha yang tertutup bagi asing. Sehingga, kecil kemungkinan warga negara asing untuk mendapatkan harta waris berupa kepemilikan saham atas usaha-usaha yang tertutup bagi asing.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, biasanya harta waris divalusi dengan uang atau dijual terlebih dahulu. Sebagian orang bahkan menggunakan nominee untuk tetap memiliki harta waris secara tidak langsung.



LAWYERS

A wide-angle photograph of the Sydney Opera House, a large, iconic building with a white, sail-like roof, situated on a waterfront. The building is surrounded by greenery and a body of water. The sky is blue with some clouds. The text is overlaid on the image.

2. | KEIMIGRASIAN; BEKERJA, MENCARI REZEKI DI AUSTRALIA DAN MENJADI PENDUDUK TETAP

A background image of the Sydney skyline, featuring the Sydney Opera House and various skyscrapers, viewed from across the water under a cloudy sky.

2.A | Bekerja di Australia: *Working and Holiday Visa Menuju Permanent Resident*

Mencari Rezeki di Australia (1/2)

- World Bank pada November 2020 merilis survei tentang 10 negara dengan gaji tertinggi di dunia. Dari 77 negara berpendapatan tertinggi di berbagai teritori, Australia menduduki peringkat 9.
- Para pekerja di negara kanguru ini mendapatkan gaji terendah sebesar **AUD 17 atau Rp170.000,- per jam** dan dalam 1 pekan, kerja hanya 35 jam. Bila dihitung setahun, rata-rata pekerja di sana mendapat penghasilan sebesar **AUD 54.401 atau setara Rp 544 juta**.
- Tidak sedikit WNI yang memilih Australia sebagai destinasi untuk memulai karir baru.



Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220825111359-33-366510/10-negara-dengan-gaji-tertinggi-di-dunia-ada-indonesia>

Part Time / Casual

- Di Australia sebagai seorang pendatang, peluang bekerja bisa didapatkan dimanapun dengan penghasilan yang layak dan biasanya dibayar per jam. Biasanya rata-rata bayaran untuk orang yang bekerja sebagai *waitress* berkisar di kisaran 15-25 AUD dan untuk yang bekerja di bidang manufaktur baik sebagai *picking packer* atau sebagai *container unpacker* berkisar antara 26-34 AUD per jam. Pelajar dengan **Visa Student** dapat bekerja di Australia dengan maksimal **waktu 40 jam per dua minggu untuk pekerjaan *part time/ casual*** ini.



Full Time

- Ada beberapa mekanisme untuk dapat bekerja di Australia secara *full time* tanpa batasan waktu kerja. Diantaranya, melalui **Temporary Graduate Visa Subclass 485**, **Working Holiday Visa Subclass 462**, dan saat ini terbuka peluang melalui **Skilled Recognised Graduate Visa Subclass 476**. Jenis visa ini juga berpeluang membawa kita menjadi Permanent Residence di Australia.



Work and Holiday Visa (WHV)

- Visa ini diperuntukkan bagi orang yang ingin bekerja, berlibur, maupun belajar di Australia.
- Terdapat 3 kali kesempatan untuk memegang WHV.
- Pada dasarnya ketiganya memiliki syarat dan ketentuan yang sama, yang membedakan hanyalah berikut:

Perbedaan WHV			
Variable	First	Second	Third
Eligibility	• not have previously entered Australia on a: Work and Holiday visa (subclass 462) or Working Holiday visa (subclass 417) • meet education requirement • have functional English • have a letter of support • sign the Australian Values Statement	• have previously held First WHV • have completed <u>3 months (88 days)</u> of specified subclass 462 work during the <u>First WHV</u>	• have previously held First and Second WHV • have completed <u>6 months (179 days)</u> of specified subclass 462 work during the <u>second WHV</u>
Apply from	outside Australia	in or outside Australia	in or outside Australia

Pekerjaan saat WHV

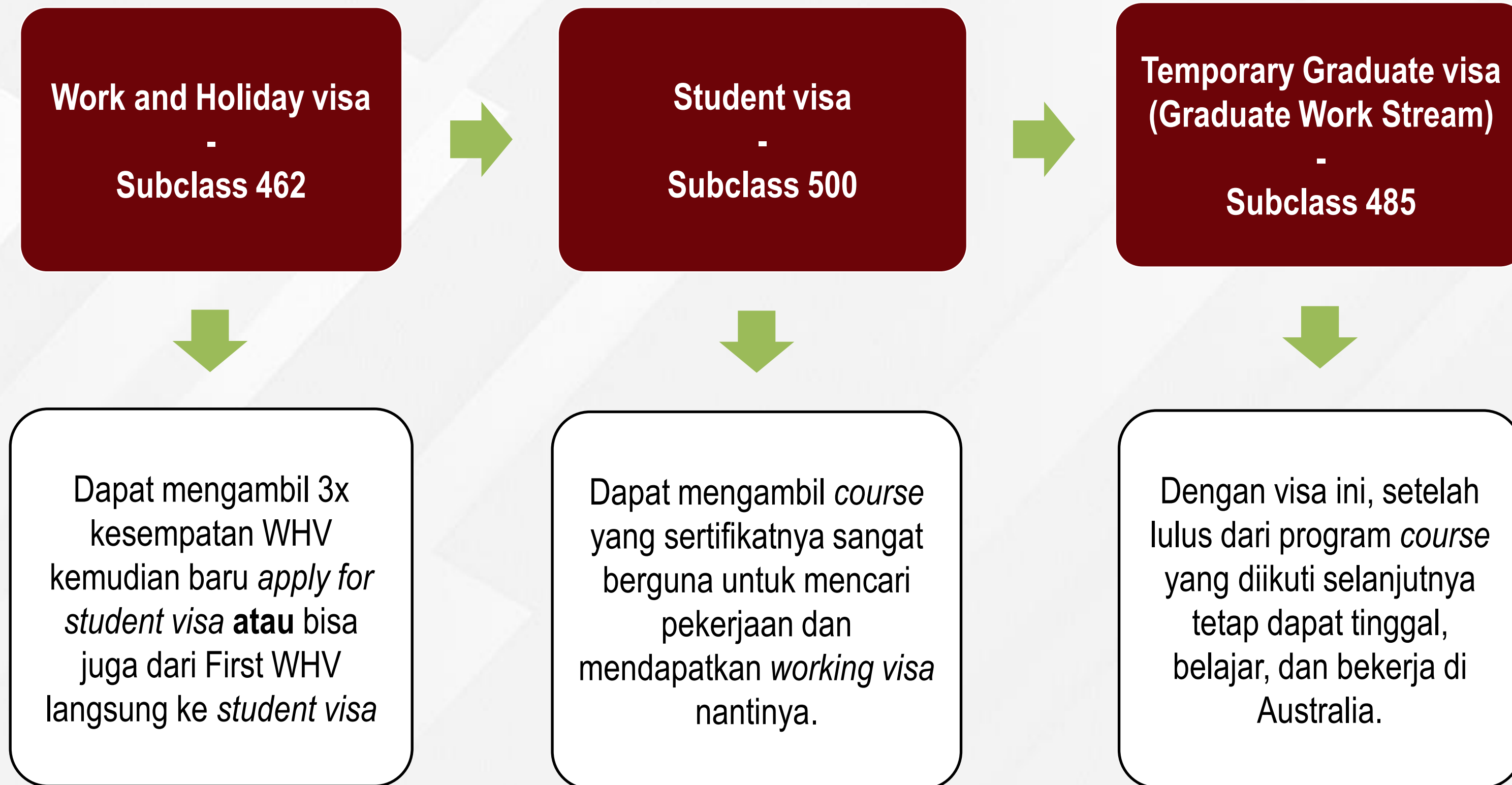
- Pekerjaan yang diambil sebaiknya adalah pekerjaan yang sesuai dengan *background* pendidikan dan termasuk dalam *Skilled Occupation List (SOL)*, agar kesempatan untuk melanjutkan ke *working visa* besar.
- Jika ternyata tidak sesuai *background* atau tidak termasuk dalam SOL, sebaiknya dikerjakan dengan durasi minimum saja, sebatas untuk memenuhi kualifikasi mendapatkan *Second/Third WHV*. Kemudian bisa pindah ke pekerjaan lain yang sesuai dengan yang disebutkan di atas.
- Perhatikan juga *work limitation* yang tertera pada *IMMI Grant Notification*.

Pathway Menuju Permanent Resident

- Jika ada rencana untuk menjadi PR di Australia, ada baiknya untuk segera memetakan *pathway* mana yang nyaman untuk ditempuh, sehingga sejak sekarang dapat melakukan upaya-upaya yang cukup untuk memenuhi *pathway* tersebut.
- Salah satu pathway yang direkomendasikan adalah diawali dengan mendapatkan **Work and Holiday Visa (WHV)**, kemudian dilanjutkan dengan skema berikut:
 1. **WHV → Student Visa → Temporary Graduate Visa**
 2. **WHV → Working Visa**
 3. **WHV → Partner Visa**

a] WHV → Student Visa → Temporary Graduate Visa

Student Visa Pathway



Student Visa (subclass 500)

About this visa

You can	• participate in an eligible course of study in Australia • travel in and out of Australia • as a temporary measure, you can work unlimited hours in any sector
How long	Up to 5 years. The type of course and its length will determine the length of stay
Stay longer	Must apply for a new student visa or a new visa that suits your circumstances
Cost	AUD650
Apply from	In or outside Australia

Eligibility

- Terdaftar pada *full time course registered on the Commonwealth Register of Institutions and courses for Overseas Students (CRICOS)* dan memberikan *Confirmation of Enrollment (CoE)*
- Memenuhi syarat Bahasa Inggris
- Memiliki *adequate health insurance*
- Jika mendaftar di Australia, maka sebelumnya harus memiliki *substantive visa*
- Punya uang yang cukup untuk *stay* di Australia
- *Be genuine temporary entrant*
- Memenuhi *character requirement*
- Memenuhi *health requirement*
- *Sign the Australian values statement*
- *Have paid back your debt to the Australian Government*
- Tidak memiliki riwayat pembatalan atau penolakan visa

Informasi Courses

Berikut adalah *course-course* yang peluangnya lebih besar untuk diterima kerja di Australia:

COURSE NAME	QUALIFICATION	TUITION FEE	DURATION	COURSE NAME	QUALIFICATION	TUITION FEE	DURATION
<i>General English</i>	Elementary - Upper Intermediate	\$ 1,800/ 10 weeks	0.5-1 year	<i>Ageing Support</i>	Cert III, Cert IV	\$ 1,650/ term	2 years
<i>Project Management</i>	Diploma, Adv Diploma	\$ 1,400/ term	2 years	<i>Community Services</i>	Diploma	\$ 2,290/ term	1.5 years
<i>Business</i>	Cert IV, Diploma, Adv Diploma	\$ 1,500/ term	3 years	<i>Counselling</i>	Diploma	\$ 2,290/ term	1.5 years
<i>Human Resources</i>	Certificate IV, Diploma	\$ 1,500/ term	2 years	<i>Mental Health</i>	Diploma	\$ 2,290/ term	2 years
<i>Leadership and Management</i>	Certificate IV, Diploma, Adv Diploma	\$ 1,500/ term	3.5 years	<i>Carpentry</i>	Cert III	\$ 1,430/ month	1.5 years
<i>Work, Health, and Safety</i>	Certificate IV, Diploma	\$ 1,625/ term	2.5 years	<i>Building/ Construction</i>	Certificate IV	\$ 1,285/ month	0.5 year
<i>Information Technology</i>	Certificate IV, Diploma	\$ 1,800/ term	2.3 years	<i>Painting and Decorating</i>	Cert III	\$ 1,050/ month	2 years
<i>Telecommunications Network Engineering</i>	Adv Diploma	\$ 2,000/ term	2 years	<i>Plumbing</i>	Cert III	\$ 7,000/ semester	1 year
<i>Early Childhood Education and Care</i>	Cert III, Diploma	\$ 2,000/ term	2 years	<i>Commercial Cookery</i>	Cert III, Cert IV, Diploma	\$ 2,250/ term	2 years
<i>Fitness</i>	Cert III, Cert IV	\$ 1,990/ term	2 years	<i>Patisserie</i>	Cert III, Cert IV, Diploma	\$ 2,500/ term	2 years
<i>Sports Management</i>	Diploma	\$ 2,290/ term	1 year				
<i>Remedial Massage</i>	Diploma	\$ 2,290/ term	2 years				
<i>Disability</i>	Cert IV	\$ 1,875/ term	1 year				

Element	Graduate Work Stream
Gambaran Umum	Untuk internasional student yang memenuhi syarat, yakni lebih ke arah telah mengikuti course-course yang diselenggarakan oleh institusi yang terdaftar CRICOS, serta untuk bidang-bidang yang masuk list MLTSSL
Biaya	AUD 1730
Lama Tinggal	up to 18 monts (temporary 24 months for visa granted from 1 Dec 2021)
Batas Usia	under 50
Memegang Visa Sebelumnya	- main holder student visa - held student visa within 6 months before applying and now holding bridging visa A or B - held student visa 6 months before applying and now holding substantive visa - you are outside Australia and you hold or have held an eligible student visa
Australian Study Requirement	You will meet this if you are awarded at least one degree, diploma or trade qualification and: your course was a CRICOS-registered course, you successfully completed all course requirements, your study was in English, you completed your course as a result of at least two academic years (92) weeks study, you completed your course in Australia in not less than 16 calendar months, you held an Australian visa that allowed you to study
Skil yang relevan, kualifikasi, background pekerja	- nominate 1 occupation on the Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL) and - have a degree, diploma or trade qualification closely related to that occupation and - be assessed by a relevant assessing authority as having skills suitable for that occupation
Syarat Bahasa Inggris	English (last 3 years): IELTS : 6.0, minimal 5 di masing2 4 parts, OET : B at 4 components, iBT : 64, 4 listening; 4 reading; 14 writing; 14 speaking, PTE : 50, 36 masing2 component, Camb C1: 169, 154 masing2 4 components.

- Visa ini untuk pelajar internasional yang baru saja lulus yang mempunyai keterampilan dan kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan khusus yang dibutuhkan Australia.
- **Manfaat:**
 1. Tinggal, belajar, dan bekerja di Australia secara sementara sampai 18 (delapan belas) bulan. Per 1 Desember 2021, dapat tinggal hingga 24 (dua puluh empat) bulan.
 2. Dapat membawa keluarga.
- **Persyaratan:**
 1. Berusia dibawah 50 tahun;
 2. Memegang *student visa* dalam 6 bulan terakhir;
 3. Memiliki kualifikasi yang relevan dengan pekerjaan sesuai dengan “**Skilled Occupation List**”;
 4. Telah mengajukan permohonan untuk penilaian keterampilan (**skills assessment**);
 5. Mempunyai asuransi kesehatan yang memadai;
 6. Memenuhi persyaratan bahasa inggris sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.



- Visa ini diperuntukan bagi pelajar internasional yang baru saja lulus dengan gelar dari institusi pendidikan Australia. Pemegang visa ini dapat tinggal, bekerja dan belajar di Australia dalam waktu terbatas.
- **Manfaat:**
 1. Tinggal, belajar, dan bekerja di Australia secara sementara setelah menyelesaikan studi
 2. Dapat membawa keluarga ke Australia.
 3. Waktu tinggal antara 2 (dua) hingga 4 (empat) tahun, tergantung dengan kualifikasi pemohon visa.
- **Persyaratan:**
 1. Berusia dibawah 50 tahun;
 2. Memegang *student visa* dalam 6 bulan terakhir;
 3. Memiliki kualifikasi terbaru dalam kursus yang terdaftar di **CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)**;
 4. Mempunyai asuransi kesehatan yang memadai;
 5. Memenuhi persyaratan bahasa inggris sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.



Second Post-Study Work Stream

- Visa ini diperuntukan bagi pemegang **Temporary Graduate visa (Post-Study Work stream)** yang telah lulus dengan gelar dari institusi Australia yang berlokasi di wilayah regional tertentu di Australia.
- **Manfaat:**
 1. Tinggal di Australia antara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun setelah menyelesaikan studi.
 2. Bepergian, bekerja, atau belajar di Australia selama waktu tinggal.
- **Persyaratan:**
 1. Berusia dibawah 50 tahun;
 2. Berada di Australia saat mengajukan permohonan;
 3. Memegang Temporary Graduate Visa pada jalur post-study work stream sebagai pemegang utama;
 4. Mempunyai gelar khusus yang terdaftar dalam **CRICOS (Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)**;
 5. Mempunyai asuransi kesehatan yang memadai.



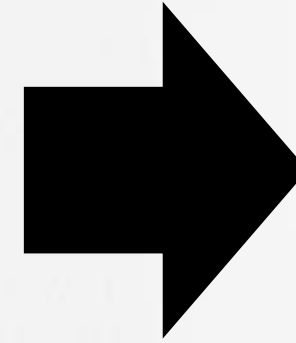
Syarat dan ketentuan lainnya

- *Apply inside Australia;*
- Memiliki asuransi Kesehatan;
- Memenuhi persyaratan kesehatan dan persyaratan karakter;
- Tidak pernah memiliki riwayat pembatalan atau penolakan visa;
- *No debt to Australian government;*
- *Sign the Australian values statement;* dan
- *Include family.*

b] WHV → Working Visa

1. Temporary

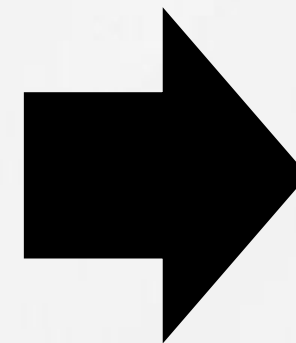
- Skilled employer sponsored regional (provisional) visa (subclass 494)
- Skilled work regional (provisional) visa (subclass 491)
- Temporary skill shortage visa (subclass 482)



Untuk dapat memiliki *working visa* yang berdurasi permanen, sebelumnya harus memperoleh salah satu *temporary visa*

2. Permanent

- Permanent residence (Skilled Regional) visa (subclass 191)
- Regional sponsored migration scheme visa (subclass 187)
- Skilled independent visa (subclass 189)
- Skilled nominated visa (subclass 190)
- Skilled regional visa (subclass 887)
- Employer Nomination Scheme visa (subclass 186)



Jika sudah dapat mengajukan salah satu *working visa* ini, maka otomatis pemohon telah berstatus sebagai PR Australia

Syarat dan ketentuan

- Setelah menyelesaikan 3 rangkaian WHV, dapat langsung *apply for temporary working visa* dengan catatan bahwa **harus mendapatkan nominasi dari sponsor** dan saat memegang WHV **bekerja selama minimal 2 tahun** di bidang yang sesuai, serta jenis pekerjaan harus yang **terdaftar pada SOL**.

Be nominated by an approved sponsor

[Hide ^](#)

Before you can apply for a TSS visa, your proposed employer will need to submit a nomination application for you. They will only be able to do this if they are an approved sponsor or have at least submitted an application to become a [Standard business sponsor](#).

Your employer must have nominated you to fill an occupation specified on the [Short-Term Skilled Occupation List \(STSOL\)](#).

Have worked in your nominated occupation or a related field for at least 2 years

[Hide ^](#)

You must have at least 2 years relevant work experience in the nominated occupation or a related field.

Such work experience **must** be completed while working in the nominated occupation or performing tasks at the same skill level in a related field.

Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) Visa (Subclass 494) & Skilled Work Regional (Provisional) Visa (Subclass 491)

Untuk kedua *temporary visa* ini, terdapat persyaratan bahwa pemohon bersedia untuk tinggal dan bekerja di *designated regional areas*.

Most locations of Australia outside major cities (Sydney, Melbourne and Brisbane) are classed as designated regional areas for migration purposes.

The regional definition is comprised of 3 categories and offers regional incentives for skilled migrants who migrate to locations classified as Category 2 'Cities and Major Regional Centres' or Category 3 'Regional Centres and Other Regional Areas'

- Category 2 – 'Cities and Major Regional Centres' of Perth, Adelaide, the Gold Coast, the Sunshine Coast, Canberra, Newcastle/Lake Macquarie, Wollongong/Illawarra, Geelong and Hobart
- Category 3 – 'Regional Centres and Other Regional Areas (Include Designated regional area postcodes as per below table)

State or Territory	Category	Postcodes
New South Wales	Cities and major regional centres	2259, 2264 to 2308, 2500 to 2526, 2528 to 2535 and 2574
	Regional centres and other regional areas	2250 to 2258, 2260 to 2263, 2311 to 2490, 2527, 2536 to 2551, 2575 to 2739, 2753 to 2754, 2756 to 2758 and 2773 to 2898
Victoria	Cities and major regional centres	3211 to 3232, 3235, 3240, 3328, 3330 to 3333, 3340 and 3342
	Regional centres and other regional areas	3097 to 3099, 3139, 3233 to 3234, 3236 to 3239, 3241 to 3325, 3329, 3334, 3341, 3345 to 3424, 3430 to 3799, 3809 to 3909, 3912 to 3971 and 3978 to 3996

Temporary Skill Shortage visa (subclass 482)

Element	<u>Short-term stream</u>	<u>Medium-term stream</u>	<u>Labour agreement stream</u>
Gambaran Umum	Visa ini diperuntukan bagi <i>employers</i> yang mengalami kekurangan tenaga kerja di Australia dengan membawa pekerja yang mempunyai keterampilan	Visa ini diperuntukan bagi <i>employers</i> yang mengalami kekurangan tenaga kerja di Australia dengan membawa pekerja yang mempunyai keterampilan	Visa ini diperuntukan bagi pekerja yang mempunyai keterampilan dan harus dinominasikan oleh <i>employers</i> yang memiliki perjanjian kerja.
Biaya	Cost: AUD 1330	Cost: AUD 2770	Cost: AUD 2770
Lama Tinggal	2 to 4 years	up to 4 years	up to maximum 4 years
Lokasi Apply	in or outside Australia	in or outside Australia	in or outside Australia
Memegang Visa Sebelumnya	Memegang substantive visa atau bridging visa A - C (jika apply di dalam Australia)	Memegang substantive visa atau bridging visa A - C (jika apply di dalam Australia)	
Nominasi/ Sponsor	Dinominasikan oleh sponsor. (sponsor harus terdaftar sebagai Standard Business Sponsor > Menominasikan pelamar > sesuai dengan STSOL)	Dinominasikan oleh sponsor. (sponsor harus terdaftar sebagai Standard Business Sponsor > Menominasikan pelamar > sesuai dengan MLTSSL)	di nominasikan oleh sponsor.
Bekerja untuk Nominator/Sponsor	Bekerja untuk pihak sponsor pada pekerjaan yang dinominasikan. (entitas australia: di bisnis tersebut atau asosiasinya) (entitas oversea: dibisnisnya saja, tidak boleh asosiasi)	Bekerja untuk pihak sponsor pada pekerjaan yang dinominasikan. (entitas australia: di bisnis tersebut atau asosiasinya) (entitas oversea: dibisnisnya saja, tidak boleh asosiasi)	Be working under working agreement

Element	<u>Short-term stream</u>	<u>Medium-term stream</u>	<u>Labour agreement stream</u>
Skil yang relevan, kualifikasi, background pekerja	Have relevant skills, qualifications and employment background to perform occupation. Jika terdaftar di SOL > Assesment Skills Jika tidak terdaftar SOL > Docs lain (CV, Resume, Certificate, etc)	Have relevant skills, qualifications and employment background to perform occupation. Jika terdaftar di SOL > Assesment Skills Jika tidak terdaftar SOL > Docs lain (CV, Resume, Certificate, etc)	
Durasi Pengalaman Kerja	Pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang dinominasikan atau bidang yang berhubungan.	Pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang dinominasikan atau bidang yang berhubungan.	Pengalaman kerja 2 tahun di bidang yang dinominasikan atau bidang yang berhubungan, kecuali ditentukan lain dalam labour agreement.
Labour Agreement			Perjanjian kerja antara Pemerintah Australia diwakili oleh Departemen terkait dan pengusaha <i>employers</i>
Hasil Skill Assesment	Have a positive skills assesment	Have a positive skills assesment	
Tidak melakukan kickback untuk disponsori	Have not contravened 'paying for visa sponsorship' legislative provisions	Have not contravened 'paying for visa sponsorship' legislative provisions	
Syarat Bahasa Inggris	IELTS : 5.0 masing-masing 4.5 minimal OET : B at each component iBT : 35, 3 pada masing2 listeing dan reading, 12 pada speaking dan writing PTE : 36, 30 masing2 component Camb C1: 154, 147 masing2 component.	IELTS : 5.0 masing2 5 minimal OET : B at each component iBT : 35, 4 pada masing2 listeing dan reading, 14 pada speaking dan writing PTE : 36, 36 masing2 component Camb C1: 154, 154 masing2 component.	Spesifik diatur dalam masing2 labour agreement stream

Syarat dan ketentuan lainnya untuk *Temporary Skill Shortage Visa*

- *Apply in or outside Australia;*
- Memiliki asuransi kesehatan;
- Memenuhi persyaratan kesehatan dan persyaratan karakter;
- Tidak pernah memiliki riwayat pembatalan atau penolakan visa;
- *No debt to Australian government;*
- *Sign the Australian values statement;* dan
- *Include family.*

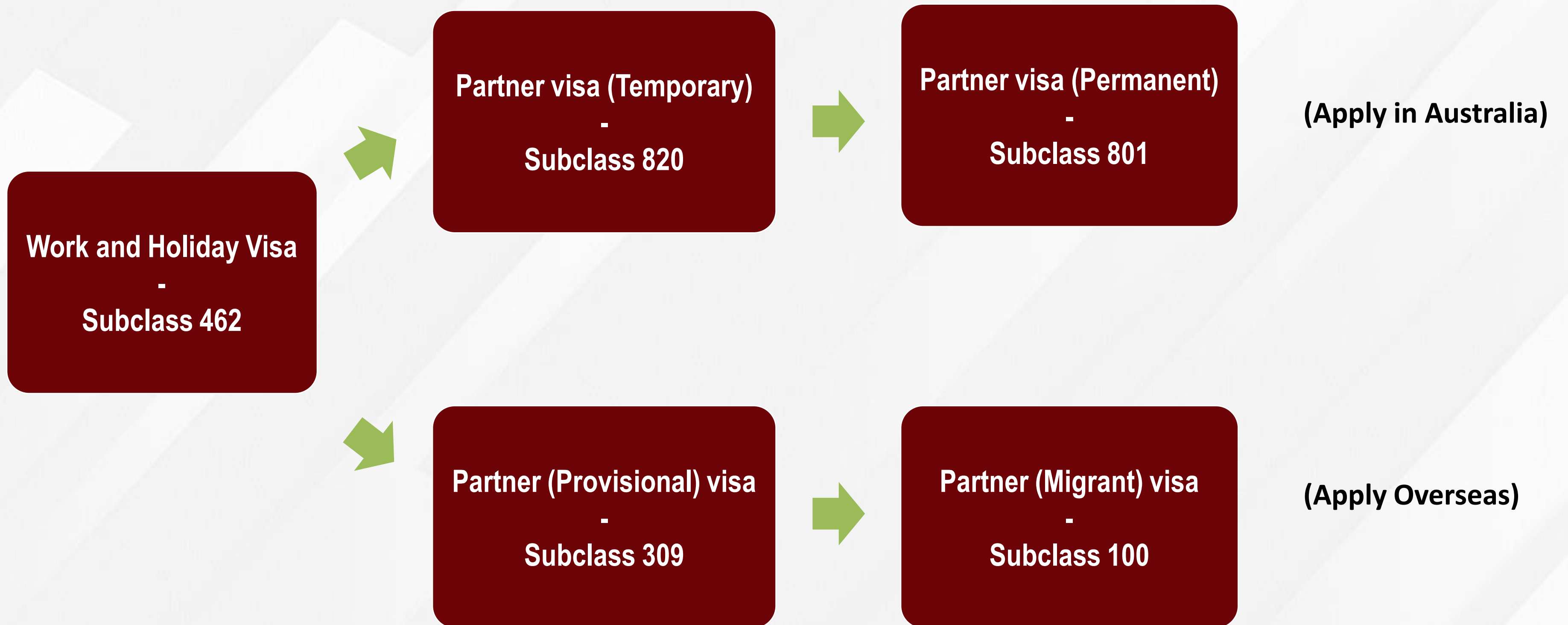
Setelah mengambil visa ini,
maka kemudian bisa
dilanjutkan dengan
mengambil *working visa*
dengan durasi permanen,
yang mana ini merupakan
salah satu jalan untuk menjadi
PR di Australia

c] WHV → Partner Visa

Partner Visa

- Opsi terakhir apabila ingin menjadi PR di Australia setelah WHV adalah dengan *partner visa*.
- Visa ini dapat diajukan apabila memiliki *partner* atau *spouse* yang merupakan *Australian citizen*, *Australian permanent resident* atau *eligible New Zealand citizen*.
- Pemegang visa ini dapat tinggal, belajar, atau bekerja di Australia secara permanen, dan menikmati berbagai fasilitas lainnya.

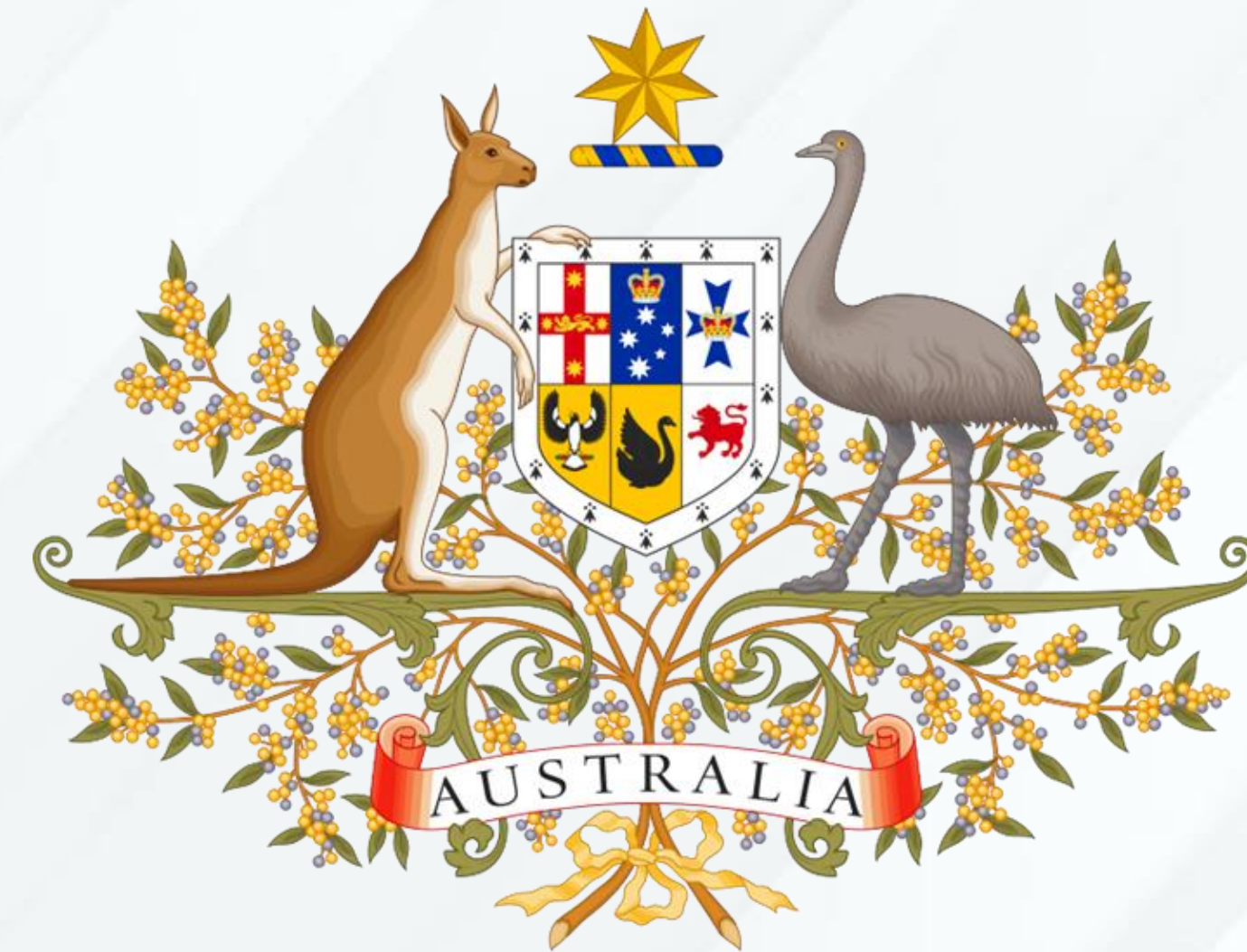
Partner Visa Pathway



2.B | Menjadi Penduduk Tetap (*Permanent Resident*) di Australia

Gambaran Umum tentang *Permanent Resident* (PR)

- Visa PR adalah visa yang memungkinkan untuk tetap tinggal di Australia tanpa batas waktu. Visa PR memberikan hak-hak yang tidak didapat oleh pemegang jenis visa lain. Adapun hak-hak pemegang Visa PR adalah sebagai berikut:
 - a. tinggal di Australia tanpa batas waktu;
 - b. dapat bekerja dan belajar di Australia;
 - c. mendaftar skema kesehatan nasional Australia (*Medicare*);
 - d. mengajukan pinjaman bank untuk membeli property;
 - e. mensponsori kerabat yang memenuhi syarat untuk tempat tinggal permanen;
 - f. mengajukan permohonan menjadi Warga Negara Australia, jika memenuhi syarat;
 - g. keluar masuk Australia selama durasi fasilitas perjalanan berlaku;
 - h. menghadiri kelas Bahasa Inggris gratis yang disediakan oleh Program Bahasa Inggris bagi Imigran Dewasa; dan
 - i. bekerja di Selandia Baru.



Menjadi Permanent Resident

- Status *Permanent Resident* dapat diberikan kepada pemegang visa tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan masing-masing jenis visa, yakni:
 1. Skilled Visa;
 2. Partner Visa; dan
 3. Sponsored Visa.



a. Skilled Visa

- Secara umum *Skilled Visa* dapat dipahami sebagai visa kerja Australia yang mewajibkan pemohonnya untuk memenuhi skor tertentu dalam ujian yang bernama *point test* sesuai dengan pekerjaan yang didaftarkan dalam aplikasi visa kerja Australia.
- Lebih lanjut, *Skilled Visa* ini terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian, yakni:
 - 1) *Employer Nomination Scheme (ENS) visa (subclass 186)*;
 - 2) *Skilled Independent Visa (subclass 189) – points-tested stream*; dan
 - 3) *Skilled Nominated Visa (subclass 190)*.



1) *Employer Nomination Scheme (ENS) visa (subclass 186)*

- Visa jenis ini diberikan kepada pekerja terampil (*skilled worker*) yang disponsori oleh pemberi pekerjaan (*employer*) untuk dapat tinggal dan bekerja di Australia secara permanen. Status PR diberikan ketika visa ENS diperoleh.
- Pembuatan ENS visa dikenakan biaya sebesar AUD 4.115 atau sekitar Rp 42.500.000,- untuk pihak pertama dan terdapat biaya tambahan untuk setiap anggota keluarga atau pihak yang mendaftar visa dalam satu aplikasi .



2) *Skilled Independent Visa (subclass 189) – points-tested stream*

- Visa jenis ini diberikan kepada pekerja terampil yang diminta berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh Australia untuk tinggal dan bekerja secara permanen di seluruh wilayah Australia.
- Pembuatan visa ini dikenakan biaya sebesar AUD 4.115 atau sekitar Rp 42.500.000,- untuk pihak pertama dan terdapat biaya tambahan untuk setiap anggota keluarga atau pihak yang mendaftar visa dalam satu aplikasi.



3) *Skilled Nominated Visa (subclass 190)*

- Visa yang diberikan kepada pekerja terampil yang diundang untuk tinggal dan bekerja di Australia sebagai penduduk tetap (*permanent resident*).
- Adapun pekerjaan terampil yang dipersyaratkan harus sesuai dengan daftar pekerjaan sebagaimana tertera dalam LIN 19/051: *Specification of Occupations and Assessing Authorities-Instrument 2019*
<https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00855>



b. Partner Visa

- Secara umum, Partner Visa adalah Visa yang mengizinkan pasangan atau pasangan dari warga negara Australia, penduduk tetap Australia, atau warga negara Selandia Baru yang memenuhi syarat untuk tinggal di Australia.
- Adapun Partner visa ini mempunyai 2 (dua) jenis, yaitu **Partner Visa sementara** dan **Partner Visa permanen**. Adapun Partner Visa sementara adalah jenis visa yang memungkinkan pasangan *de facto* atau pasangan dari warga negara Australia, penduduk tetap Australia atau warga negara Selandia Baru yang memenuhi syarat untuk tinggal sementara di Australia dan visa ini adalah merupakan langkah pertama menuju *partner visa* permanen.



c. Sponsored Visa

- Visa ini ditujukan untuk pekerja dengan keterampilan khusus yang berada di dalam atau luar Australia dan mendapatkan penawaran dari pihak perusahaan untuk bekerja di Australia. Visa ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dari daerah sub urban yang kesulitan memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil.
- Ada beberapa kesempatan bagi mereka yang beruntung mendapatkan sponsor dari salah satu perusahaan di Australia. Beberapa visa yang bisa anda gunakan jika anda memiliki seseorang yang ingin mensponsori anda bekerja di Australia antara lain: *Regional Sponsored Migration Scheme*, *Employer Nominated Visa (Subclass 186)*, dan *Temporary Work Visa (Subclass 457)*.



INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
INTEGRITAS

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Asas Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yamus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kelas STH - Jakarta

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianepah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMDATON KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doggyville Buku dari Pematang

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tidak Polusi Kasus terkait Korupsi
2. Memahami Tidak Polusi Penemuan yang terkait korupsi

SESI II

1. Strategi Pengawasan Kasus dan Pencarian yang terkait korupsi
2. Memahami Peta dan Peta Tidak Polusi Kasus
3. Memahami Peta dan Peta Tidak Polusi Kasus

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgment Rule

SESI IV

1. Mengetahui Sistem Antikorupsi di Korporasi
2. Mengetahui Pengetahuan dan Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti-Korupsi (SMK-APK)
3. Mengetahui Pengetahuan Internal Korporasi melalui Pengetahuan RKS (RKS) (Risk Management System)

SESI V

1. Pengantar praktikum: laporan dan laporan penelitian kepada publik official
2. Strategi menghadapi publik official yang meminta uang
3. Studi kasus

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pengawasan Kasus di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Informasi lengkap 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
3815000299
KCS PO INDAH AN INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link <https://integritylawfirms.com/australia/>

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2555 2648

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Karya Riset KPI & Wakil Ketua INTEGRITY

Dr. Indah Anggoro Putri, M.Bak
Pakar Hukum Ketenagakerjaan & Hubungan Industrial, Dit. Tenaga Kerja, KEMNaker

Faisal H. Bani, S.E., M.A.
Manajer Hukum

MODERATOR
Karni, 17 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator RI

Yudi Latief
Ketua PSN Indonesia

Arslan Sami
Wakil Ketua DPR RI

MODERATOR

M. Ruzi Saifan
Senior Counselor INTEGRITY Law Firm

Wahyuni Ruzani
Mahasiswa STH - Jakarta

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>
Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di [www.integritylawfirms.com/australia/](https://integritylawfirms.com/australia/)

Karni, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Denny Ghono: 081328467127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Moh. Ghafari
Pengasas Komunitas Sah-Phi
Ketua Ikatan Ahli Hukum Konstitusi

Rafly Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR

Rizki Nur Hafidha
Mahasiswa STH - Jakarta

Yuli Anggraini
Guru Pembinaan Pendidikan

Tan Lickway
Professor International Law School
Australia

Free Registrasi!
Link Pendaftaran: <https://integritylawfirms.com/australia/>

Kunjungi kami di [www.integritylawfirms.com/australia/](https://integritylawfirms.com/australia/)

Karni, 17 September 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai
Live on Zoom & YouTube INTEGRITY Law Firm

Narahubung: Denny Ghono: 081328467127

<https://integritylawfirms.com/australia/>



INTEGRITY





<https://www.integritylawfirms.com>

LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH



LAWYERS

Melbourne Office:

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000, **AUSTRALIA**
+61 3 85184708

Jakarta Office:

Citylofts Sudirman, 8th Floor, Suite 825
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta, **INDONESIA**
+62 21 2555 8836